



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 86 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI.

Tempat lahir : Kendari.

Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 09 Mei 1955.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.

A g a m a : I s l a m .

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 07 Juni 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama ANSELMUS AR MASIKU, SH., BUSTAMAN, SH., NATANAEL MITE TIMUN, SH., KRISTO PUTRA PALIMBONG, SH., MANSUR, SH., MAHARDIAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Wajong Maharesa No. 15, Kel. Tobuuha, Kec. Mandonga, Kota Kendari.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha di bawah register nomor : W23-U5/809/ HN.01.10/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah balok yang sebagian hangus terbakar.
 - 1 (satu) botol tempat air minum mineral.
 - serpihan kaca yang dirusak.
 - 1 (satu) biji batu.
 - 1 (satu) buah piting lampu berwarna putih dalam keadaan rusak.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 (empat) bilah bagian rekaman video kejadian pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di lokasi PT. PBI di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konut.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI membebaskan dari segala tuntutan hokum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Mengembalikan nama baik terdakwa.
- Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya dan demikian pula Penasihat Hukum terdakwa secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-17/RP-9/Ep.2/05/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI bersama-sama dengan LINGGE, ASIM (dalam berkas terpisah), TINGGO dan masyarakat yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Desa Paka Indah Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara lisan atau tulisan di depan umum menghasut untuk dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, untuk bertindak dengan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya, baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan maupun terhadap perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar jam 10.00 wita masyarakat dikumpulkan oleh terdakwa yang merupakan tokoh adat di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Walaupun Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara kemudian berangkat menuju Linomoyo dengan menggunakan 1 unit mobil truck, 1 unit mobil innova, dan 1 unit mobil kijang warna merah sesampainya di jembatan Linomoyo saksi ASIM bertemu dengan massa yang dikumpulkan terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang yang membawa parang, balok dan lain-lain kemudian diajak oleh terdakwa untuk berangkat ke PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PBI) di Desa Paka Indah Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara serta disusul pula oleh saksi LINGGE, sebelumnya di jembatan Linomoyo massa yang dipimpin terdakwa tersebut menghadang Tim Pansus dari Pemda yang akan pergi ke Camp. PT. PBI sehingga Tim Pansus dari Pemda tidak jadi pergi ke Camp PT. PBI, setelah sesampainya di Camp PT. PBI massa yang dibawa oleh terdakwa tersebut melakukan demo yang mana massa yang dipimpin oleh terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut tanah yang berada di lokasi pertambangan PT. PBI adalah tanah adat masyarakat SAMBAWA, dimana terdakwa memimpin dan mengomando dengan berteriak mengarahkan massa untuk masuk ke lokasi Camp PT. PBI dengan teriakan keras *"MASUK!!"* yang diucapkan berkali-kali untuk membakar semangat dan emosi massa kemudian terdakwa berteriak *"lebih baik kami mati daripada memberikan tanah adat kami kepada PT. PBI, tidak ada haknya PBI di tanah adat kami"*, mendengar teriakan terdakwa tersebut massa menjadi berani dan tersulut emosinya kemudian merusak antara lain TINGGO membakar pos jaga PT. PBI dan dibantu oleh LINGGE yang langsung menyiramkan bensin yang dibawa oleh ASPIN di dalam botol minuman sehingga api cepat menyala dan besar hingga pos jaga PT. PBI hangus terbakar rata dengan tanah selanjutnya massa melanjutkan ke dalam Camp PT. PBI dan disitu terdakwa berteriak *"MAJU"*, *"tidak ada hak PT. PBI di Kec. Oheo"* kemudian mengambil batu dan melempar kearah Beskem/Dapur PT. PBI sebanyak 2 (dua) kali yang semakin membuat emosi massa yang dipimpin terdakwa semakin tersulut untuk melakukan pengrusakan barang-barang milik PT. PBI.

- Bahwa akibat pengrusakan tersebut PT. Pertambangan Bumi Indonesi (PT. PBI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 160 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa HINGGAMAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI bersama-

sama dengan LINGGE, ASIM (dalam berkas terpisah), TINGGO dan masyarakat yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Desa Paka Indah Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar jam 10.00 wita masyarakat dikumpulkan oleh terdakwa yang merupakan tokoh adat di Desa Walandawe Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara kemudian berangkat menuju Linomoyo dengan menggunakan 1 unit mobil truck, 1 unit mobil innova, dan 1 unit mobil kijang warna merah sesampainya di jembatan Linomoyo saksi ASIM bertemu dengan massa yang dikumpulkan terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang yang membawa parang, balok dan lain-lain kemudian diajak oleh terdakwa untuk berangkat ke PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PBI) di Desa Paka Indah Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara serta disusul pula oleh saksi LINGGE, sebelumnya di jembatan Linomoyo massa yang dipimpin terdakwa tersebut menghadang Tim Pansus dari Pemda yang akan pergi ke Camp. PT. PBI sehingga Tim Pansus dari Pemda tidak jadi pergi ke Camp PT. PBI, setelah sesampainya di Camp PT. PBI massa yang dibawa oleh terdakwa tersebut melakukan demo yang mana massa yang dipimpin oleh terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut tanah yang berada di lokasi pertambangan PT. PBI adalah tanah adat masyarakat SAMBAWA, dimana terdakwa memimpin dan mengomando dengan berteriak mengarahkan massa untuk masuk ke lokasi Camp PT. PBI dengan teriakan keras "*MASUK!!*" yang diucapkan berkali-kali untuk membakar semangat dan emosi massa kemudian terdakwa berteriak "*lebih baik kami mati daripada memberikan tanah adat kami kepada PT. PBI, tidak ada haknya PBI di tanah adat kami*", mendengar teriakan terdakwa tersebut massa menjadi berani dan tersulut emosinya kemudian merusak antara lain TINGGO membakar pos jaga PT. PBI dan dibantu oleh LINGGE yang langsung menyiramkan bensin yang dibawa oleh ASPIN di dalam botol minuman sehingga api cepat menyala dan besar hingga pos jaga PT. PBI hangus terbakar rata dengan tanah selanjutnya massa melanjutkan ke dalam Camp PT. PBI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidus terdakwa berlagu "Mau", "tidak ada hak PT. PBI di Kec. Oheo" kemudian mengambil batu dan melempar kearah Beskem/Dapur PT. PBI sebanyak 2 (dua) kali yang semakin membuat emosi massa yang dipimpin terdakwa semakin tersulut untuk melakukan pengrusakan barang-barang milik PT. PBI.

- Bahwa akibat pengrusakan tersebut PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI bersama-sama dengan LINGGE, ASIM (dalam berkas terpisah), TINGGO dan masyarakat yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Desa Paka Indah Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar jam 10.00 wita masyarakat dikumpulkan oleh terdakwa yang merupakan tokoh adat di Desa Walandawe Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara kemudian berangkat menuju Linomoyo dengan menggunakan 1 unit mobil truck, 1 unit mobil innova, dan 1 unit mobil kijang warna merah sesampainya di jembatan Linomoyo saksi ASIM bertemu dengan massa yang dikumpulkan terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang yang membawa parang, balok dan lain-lain kemudian diajak oleh terdakwa untuk berangkat ke PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PBI) di Desa Paka Indah Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara serta disusul pula oleh saksi LINGGE, sebelumnya di jembatan Linomoyo massa yang dipimpin terdakwa tersebut menghadang Tim Pansus dari Pemda yang akan pergi ke Camp. PT. PBI sehingga Tim Pansus dari Pemda tidak jadi pergi ke Camp PT. PBI, setelah sesampainya di Camp PT. PBI massa yang dibawa oleh terdakwa tersebut melakukan demo yang mana massa yang dipimpin oleh terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut tanah yang berada di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan PT. PBI adalah tanah adat masyarakat SAMBAWA, dimana terdakwa memimpin dan mengomando dengan berteriak mengarahkan massa untuk masuk ke lokasi Camp PT. PBI dengan teriakan keras "MASUK!!" yang diucapkan berkali-kali untuk membakar semangat dan emosi massa kemudian terdakwa berteriak "*lebih baik kami mati daripada memberikan tanah adat kami kepada PT. PBI, tidak ada haknya PBI di tanah adat kami*", mendengar teriakan terdakwa tersebut massa menjadi berani dan tersulut emosinya kemudian merusak antara lain TINGGO membakar pos jaga PT. PBI dan dibantu oleh LINGGE yang langsung menyiramkan bensin yang dibawa oleh ASPIN di dalam botol minuman sehingga api cepat menyala dan besar hingga pos jaga PT. PBI hangus terbakar rata dengan tanah selanjutnya massa melanjutkan ke dalam Camp PT. PBI dan disitu terdakwa berteriak "MAJU", "*tidak ada hak PT. PBI di Kec. Oheo*" kemudian mengambil batu dan melempar kearah Beskem/Dapur PT. PBI sebanyak 2 (dua) kali yang semakin membuat emosi massa yang dipimpin terdakwa semakin tersulut untuk melakukan pengrusakan barang-barang milik PT. PBI.

- Bahwa akibat pengrusakan tersebut PT. Pertambangan Bumi Indonesi (PT. PBI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 412 KUHP Jo Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi / keberatan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa secara keseluruhan.
2. Menolak dan menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.
2. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI yang tidak mengacu pada aturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan persidangan hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 dan menyatakan sah menurut hukum seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena telah memenuhi persyaratan Pasal 143 ayat (2) KUHP sebagai dasar pemeriksaan perkara ini dimuka siding Pengadilan Negeri Unaha.

3. Melanjutkan pemeriksaan terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI berdasarkan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara nomor : 86/Pid.B/2013/PN.UNH. atas nama terdakwa Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI, dilanjutkan.
3. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi HALPIN Bin POREMBI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Base camp PT. PBI (Pertambangan Bumi Indonesia) Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara massa mendatangi PT. PBI sehingga terjadi pembakaran pada Pos Jaga PT. PBI ;
- Bahwa massa yang datang ke PT. PBI kurang lebih 100 (seratus orang) ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada juga di PT. PBI karena mengikuti rombongan terdakwa untuk mengawal salah seorang keluarga saksi yang bekerja di PT. PBI bernama ILYAS ;
- Bahwa yang memimpin massa datang ke PT. PBI adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa ke jembatan dengan maksud untuk menghalangi Tim Pansus yang akan meninjau lokasi pertambangan PT. PBI dan setelah Tim Pansus tidak dapat melanjutkan perjalanannya selanjutnya terdakwa bersama-sama massa menggunakan truk, inova dan kijang super menuju lokasi PT. PBI untuk menuntut hak-haknya dan akan menduduki lahan kalau tidak ada realisasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah massa masuk ke areal PT. PBI saksi mendengar terdakwa berteriak “masuk” kemudian ada pelemparan dan saat itu saksi memindahkan motor dan mencari saudara saksi bernama ILYAS ;

- Bahwa saksi mendengar ada teriakan kata-kata “kami datang untuk menghentikan pertambangan PT. PBI” ada juga kata-kata “ketika tidak ada realisasi saya akan duduki lahan” ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan pelemparan ke arah rumah makan Base Camp ;
- Bahwa terdakwa berteriak-teriak tetapi saksi tidak jelas apa yang diteriakkan ;
- Bahwa pada saat ribut-ribut tersebut saksi melihat asap dari arah pos jaga PT. PBI dan pos jaga tersebut terbakar yang dilakukan oleh massa ;
- Bahwa PT. PBI dan perwakilan massa sempat bertemu dan berbicara namun tidak jelas apa yang dibicarakan ;
- Bahwa ketika massa masih berada di PT. PBI tersebut saksi meninggalkan lokasi PT. PBI ;
- Bahwa massa mendatangi PT. PBI sudah 3 (tiga) kali namun kedatangan massa sebelumnya tidak ada aksi pembakaran ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah memimpin massa datang ke PT. PBI ;

2. Saksi **BAHARUDDIN Bin SABO**

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara ;
- pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Base camp PT. PBI (Pertambangan Bumi Indonesia) Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara massa mendatangi PT. PBI hingga terjadi pembakaran pada Pos Jaga PT. PBI ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian yaitu di PT. PBI sejak jam 09.00 wita untuk menunggu Tim Pansus Kab. Konawe Utara yang akan turun ke PT. PBI ;
- Bahwa saksi mendengar kalau tim Pansus PT. PBI dihalangi massa terdakwa di jalan sehingga Tim Pansus tidak jadi masuk ke PT. PBI ;
- Bahwa saksi melihat massa datang ke Base Camp PT. PBI dengan mengendarai mobil dan motor selanjutnya massa dipimpin oleh terdakwa masuk ke PT. PBI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa berada di depan massa dan saksi melihat terdakwa dari jarak ± 5 (lima) meter ;

- Bahwa saksi mendengar banyak teriakan dan saksi sempat mendengar teriakan dengan kata "kami datang untuk menghentikan Pertambangan PT. PBI" selanjutnya massa membakar pos PT. PBI dan juga ada kaca nako yang pecah ;
- Bahwa ketika massa berada di dalam Base Camp PT. PBI saat itu terdakwa yang selalu berbicara ;
- Bahwa saksi melihat ada asap yang berasal dari pos jaga PT. PBI sehingga PT. PBI terbakar namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan pelemparan menggunakan batu dan mengenai pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa melakukan pelemparan ;
- Bahwa ketika massa masih berada di PT. PBI saksi pulang duluan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah memimpin massa datang ke PT. PBI dan terdakwa melakukan pelemparan untuk mengalihkan perhatian karena LAARABI memegang keris/badik ;

3. Saksi DM. NASIR

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) di Konawe Utara ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 13.00 wita bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara terjadi pembakaran pada Pos Jaga PT. PBI dan pengrusakan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembakaran yang terjadi dan saksi tidak melihat langsung siapa yang telah membakar pos jaga PT. PBI ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di dalam rumah makan Base Camp PT. PBI bersama beberapa orang tiba-tiba datang salah seorang karyawan PT. PBI dan memberikan kabar kalau Pos Jaga PT. PBI telah terbakar, kaca nako pecah, selang di otong, pitting lampu rusak ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung keluar dari Camp PT. PBI dan bertemu massa lalu saksi menghimbau agar jangan anarkis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa ada saksi seorang anak muda laki-laki perwakilan dari massa yang mendatangi saksi dan meminta agar aktifitas PT. PBI dihentikan namun saksi katakan saksi tidak bisa mengambil keputusan dan harus menghubungi di Pusat dulu yang pada akhirnya aktifitas PT. PBI dihentikan sementara ;

- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan dan juga berteriak-teriak ;
- Bahwa ABDUL HALIK LAARABI sempat memegang badik/keris ;
- Bahwa sebelum kejadian beberapa kali saksi sempat bertemu dengan terdakwa dan terdakwa yang sering berbicara dengan saksi mengenai keberadaan pertambangan PT. PBI ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah memimpin massa datang ke PT. PBI dan terdakwa melakukan pelemparan untuk mengalihkan perhatian karena LAARABI memegang keris/badik ;

4. Saksi HIKMAL, SH. Alias ACO Bin HUSIN. L

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Pertambangan Bumi Indonesi (PT. PBI) Konawe Utara sebagai Humas ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara terjadi pembakaran dan pengrusakan pada Pos Jaga PT. PBI ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan pembakaran pos jaga dan pengrusakan PT. PBI karena saat itu saksi berada dijarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu ada massa yang datang ke PT. PBI sambil berteriak-teriak namun saksi tidak mendengar jelas apa yang diteriakkan karena saat itu suasana gaduh ;
- Bahwa saksi sempat negosiasi dengan massa namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi GONI kalau pos jaga PT. PBI telah terbakar sehingga saksi langsung melapor ke polsek Wiwirano ;
- Bahwa adapun yang dialami oleh PT. PBI yairu pos jaga terbakar, pipa air di potong, kaca jendela dan laboratorium pecah, rumah-rumah lampu rusak dimana PT. PBI telah melakukan pendataan barang-barang PT. PBI yang rusak akibat kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan (Pleodoi) ;

5. Saksi **ABDUL HALIK LAARABI Bin ABDUL JALIL**

- Bahwa saksi adalah kepala Desa Walandawa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara terjadi pembakaran pada Pos Jaga PT. PBI ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembakaran tersebut dan tidak melihat para terdakwa yang membakar namun saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke PT. PBI atas perintah lisan dari Bupati untuk menunggu dan bertemu dengan Tim Pansus di PT. PBI ;
- Bahwa pada saat saksi berada di PT. PBI tersebut tiba-tiba datang massa langsung menghampiri saksi dan saksi sembunyi di bagian dapur PT. PBI ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan laki-laki "maju, kepung" ke arah saksi ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa berputar-putar mengelilingi saksi ;
- Bahwa saksi pada saat itu membawa badik ;
- Bahwa terdakwa sempat melempar menggunakan batu ;

Atas keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum terdakwa Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan (Pleodoi) ;

6. Saksi **GONI**

- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan (security) pada perusahaan PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) di Konawe Utara ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara terjadi pembakaran pada Pos Jaga PT. PBI ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sementara berada di dalam Pos Jaga PT. PBI yang dibakar bersama-sama dengan saksi SUMARDIN Bin MONDAAROKO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada awalnya saksi langsung saksi SUMARDIN yang sementara berada di Pos Jaga PT. PBI tiba-tiba datang massa kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil yaitu mobil truk dan mobil Kijang serta menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa massa langsung mengelilingi pos jaga yang ditempati saksi kemudian pos jaga PT. PBI dibakar sedangkan saksi bersama dengan saksi SUMARDIN lari meninggalkan Pos Jaga tersebut ;
- Bahwa pada saat massa datang ke PT. PBI sebelum terjadinya pembakaran tidak ada komando untuk membakar dari siapapun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sebelumnya mengenai massa yang datang ke PT. PBI ;

Atas keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum terdakwa Terdakwa akan menanggapinya dalam Pembelaan (Pleodoi) ;

7. Saksi SUMARDIN Bin MONDAARAKO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara terjadi pembakaran pada Pos Jaga PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sementara berada di dalam Pos Jaga PT. PBI yang dibakar bersama-sama dengan saksi GONI sambil bercerita-cerita terkait akan datangnya Tim Pansus ;
- Bahwa Tim Pansus tidak jadi datang ke PT. PBI ;
- Bahwa saat saksi dan saksi GONI sedang bercerita-cerita tiba-tiba datang mobil truk dan kijang merah serta motor dan massa kurang lebih 50 (lima puluh) orang ;
- Bahwa kemudian api menyala dari bawah kolong pos jaga PT. PBI ;
- Bahwa setelah api mulai terbakar di Pos Jaga PT. PBI tersebut saksi bersama dengan saksi GONI lari karena ketakutan sementara massa dengan pihak perusahaan ada adu mulut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan massa tersebut ke PT. PBI ;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa menyuruh massa membakar dan saksi tidak melihat terdakwa mengumpulkan massa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada saat itu banyak massa yang berteriak-teriak ;

- Bahwa massa yang datang ke PT. PBI ada yang membawa parang dan kayu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa setelah kejadian pos jaga terbakar ;
- Bahwa mobil yang digunakan massa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa massa berada di tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) jam kemudian massa menduduki areal pertambangan kurang lebih 2 (dua) hari ;

Atas keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum terdakwa Terdakwa akan menanggapinya dalam Pembelaan (Pledoi) ;

8. Saksi UDIN LAPALULU Bin H. UMAR

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) di Konawe Utara ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara terjadi pembakaran pada Pos Jaga PT. PBI ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan pembakaran Pos Jaga PT. PBI dan saksi hanya melihat asap dan api di Pos Jaga PT. PBI ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada jarak \pm 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di Kantin PT. PBI tiba-tiba datang massa kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan mengendarai 2 (dua) mobil serta menggunakan sepeda motor untuk melakukan pelanggaran penambangan PT. PBI ;
- Bahwa kedua mobil yang digunakan massa untuk datang ke PT. PBI adalah milik terdakwa ;
- Bahwa yang memimpin massa adalah terdakwa dimana terdakwa berbicara di kerumunan massa ;
- Bahwa massa ditemui oleh saksi DM. NASIR dan DM. NASIR sempat berbicara dengan anggota WALHI sedangkan terdakwa berbicara-bicara juga ;
- Bahwa massa berada ditempat kejadian kurang lebih 2 (dua) jam kemudian massa tinggal di camp PT. PBI selama 2 (dua) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah datang juga ke PT. PBI dengan tujuan untuk menghentikan aktifitas pertambangan ;
- Bahwa massa yang datang berasal dari Desa Walandawe, Wiwirano, Wanggudu, Linomoyo dan Lasolo ;
- Bahwa terdakwa sering menghimpun warga Desa ;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama dengan terdakwa memperjuangkan tanah di areal pertambangan namun saat ini sudah tidak lagi karena sudah berbeda pendapat ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan adayang benar dan ada yang salah. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi saksi pada pembelaan (pledooi) ;

9. Saksi ARIF Bin LOBA

- Bahwa saksi adalah seorang tokoh masyarakat Desa Wiwirano ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara massa mendatangi PT. PBI (Pertambangan Bumi Indonesia) ;
- Bahwa saat itu saksi sementara berada di kantin PT. PBI tiba-tiba massa datang ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa diantara massa tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa terdakwa sempat melakukan pelemparan tetapi saksi tidak mengetahui tujuan dari pelemparan tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa berbicara untuk mempertahankan tanah adat dari PT. PBI ;
- Bahwa pada saat itu massa ada yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi melihat asap dari arah pos jaga PT. PBI ;

Atas keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum terdakwa Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan (Pledooi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan 2 (dua) saksi meringankan (saksi a de charge) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi dan charge SUPER NASIR UKI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita atau bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara, massa mendatangi PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) ;
- Bahwa saksi berada diantara massa tersebut karena saksi menemani terdakwa dan sebagai pendamping terdakwa dalam kaitannya saksi sebagai staf WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) ;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Tim Pansus menuju ke PT. PBI namun saat tiba di jembatan Linomoyo saksi bertemu dengan terdakwa dan massa sehingga Tim Pansus tidak jadi melanjutkan ke PT. PBI ;
- Bahwa setelah Tim Pansus pulang selanjutnya saksi bertemu lagi dengan terdakwa di Desa Paka Indah yang saat itu terdakwa menyatakan akan ke PT. PBI sehingga saksi juga ikut terdakwa dengan mengendarai mobil ;
- Bahwa saat tiba di PT. PBI kemudian saksi dan terdakwa dengan massa lainnya masuk secara bersama-sama ke dalam PT. PBI yang saat itu pos jaga PT. PBI belum terbakar ;
- Bahwa saat masuk ke PT. PBI massa dihadap oleh ABDUL HALIK LAARABI bersama anaknya sambil mengancam dengan cara menghunuskan badik ;
- Bahwa terdakwa kemudian melempar ke arah ABDUL HALIK LAARABI karena saat itu ABDUL HALIK LAARABI mengancam menggunakan badik ;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan DM. NASIR untuk bernegosiasi agar menghentikan aktifitas pertambangan sebagaimana dalam Instruksi Bupati Konawe Utara ;
- Bahwa DM. NASIR mengatakan akan menghentikan aktifitas pertambangan kemudian massa bubar sendiri dan tidak ada perintah dari siapapun ;
- Bahwa setelah akan keluar dari Base Camp saksi melihat Pos Jaga PT. PBI terbakar lalu massa turun ke lokasi dan menginap di areal pertambanagn PT. PBI selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa tidak ada yang memimpin massa turun ke lokasi PT. PBI saat itu ;
- Bahwa massa datang untuk meminta agar aktifitas pertambangan PT. PBI dihentikan sementara sesuai dengan Instruksi Bupati Konawe Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tersebut berada di rumah terdakwa saat itu dengan terdakwa saat itu dengan jarak kurang lebih setengah meter dan terdakwa tidak pernah menghasut dan tidak berbicara atau berteriak-teriak ;

Atas keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum terdakwa Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan (Pleedooi) ;

2. Saksi a de charge SAPRUDDIN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wita sampai dengan jam 12.55 wita bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara, saksi datang ke PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di rumah pamannya kemudian saksi menanyakan terdakwa akan kemana dan terdakwa mengatakan akan ke PT. PBI untuk mempertanyakan aktifitas pertambangan PT. PBI di atas tanah masyarakat Sambawa ;
- Bahwa saat itu saksi menyatakan ingin ikut karena saksi merasa memiliki hak di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian naik motor sedangkan terdakwa naik mobil dan saksi yang duluan tiba di PT. PBI kemudian terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di PT. PBI saat itu sudah ada massa yang duluan tiba ;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam PT. PBI tetapi saat itu saksi diancam oleh seseorang dengan menghunuskan badiknya ke arah saksi sehingga saksi merasa ketakutan ;
- Bahwa karena ketakutan saksi kemudian pulang ;
- Bahwa saat saksi berada di PT. PBI saksi tidak melihat pos jaga PT. PBI terbakar karena saksi duluan pulang ;
- Bahwa saat melewati pos jaga saksi melihat terdakwa sedang berdiri dan banyak massa di dekatnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar terdakwa melakukan pengrusakan atau menyuruh massa merusak ;
- Bahwa saksi tidak memimpin massa untuk datang karena massa datang atas keinginan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum terdakwa Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan (Pleedooi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita atau bertempat di PT. PBI Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara, terdakwa mendatangi PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) ;
- Bahwa awalnya ada Tim Pansus yang akan menuju ke PT. PBI namun saat tiba di jembatan Tim Pansus tidak jadi melanjutkan ke PT. PBI kemudian terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah shalat Terdakwa kemudian menuju ke PT. PBI menggunakan mobil kijang milik terdakwa untuk mempertanyakan alasan PT. PBI melakukan aktifitas pertambangan sedangkn sudah ada Instruksi Bupati Konawe Utara agar menghentikan sementara aktifitas pertambangan ;
- Bahwa setelah tiba di PT. PBI massa sudah duluan tiba dengan mengendarai mobil truk dan motor dimana terdakwa datang belakangan ;
- Bahwa massa berkumpul di PT. PBI untuk mempertanyakan dan kalau masih beraktifitas maka akan diduduki ;
- Bahwa massa datang tanpa terdakwa perintahkan karena massa merasa memiliki hak di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa memasuki PT. PBI terdakwa melihat ABDUL HALIK LAARABI menghunuskan badiknya ke arah adik sepupu terdakwa yaitu SAPRUDDIN sehingga terdakwa mengambil batu dan melempar agar perhatian ABDUL HALIK LAARABI teralihkan ;
- Bahwa massa saat itu berhamburan dan berteriak-teriak ;
- Bahwa anggota WALHI yang merupakan pendamping terdakwa saat itu berbicara dengan DM. NASIR ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh massa dengan berkata “maju, bakar” ;
- Bahwa saat itu awalnya DM. NASIR menjelaskan kalau tidak akan menghentikan aktifitas pertambangan tetapi pada akhirnya DM. NASIR mengatakan akan menghentikan aktifitas pertambangan dan saat itu terdakwa mengatakan “saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara karena yang sudah ada Instruksi dari Bupati Konawe Utara saja PT. PBI tidak menghiraukannya apalagi hanya dengan perkataan saja ;

- Bahwa terdakwa selanjutnya keluar dan menuju di areal aktifitas pertambangan PT. PBI yang saat itu ada juga massa yang ikut untuk menginap selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa saat saksi meninggalkan PT. PBI terdakwa melewati Pos Jaga dan saat itu Pos Jaga PT. PBI terbakar namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakarnya ;
- Bahwa terdakwa datang ke PT. PBI bukan untuk melakukan demonstrasi anarkis tetapi hanya sekedar menanyakan tentang aktifitas PT. PBI ;
- Bahwa terdakwa ataupun massa mendatangi PT. PBI tidak ada ijin dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa mobil truk yang digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa namun mobil truk tersebut saksi berikan kepada adik terdakwa untuk dikelola dan terdakwa hanya menerima setoran saja ;
- Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali terdakwa bertemu dengan DM. NASIR membahas tentang tanah masyarakat di atas areal pertambangan PT. PBI namun tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghimpun massa untuk berdemonstrasi ke PT. PBI ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bilah bagian rekaman video kejadian pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di lokasi PT. PBI di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para terdakwa mengajukan barang bukti berupa : Foto copy Instruksi Bupati Konawe Utara Nomor : 188-5/199 tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara Kegiatan/Aktivitas Usaha Pertambangan, Perkebunan dan Usaha Pertanian/Perkebunan Masyarakat pada Lahan/Tanah yang di Klaim sebagai Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Sambawa Dalam Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Konawe Utara, tanggal 21 (dua) buah CD serta Foto Copy Berita Acara Pertemuan PT. PBI dengan warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara, massa mendatangi PT. PBI ;
- Bahwa benar massa mendatangi PT. PBI berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil yaitu mobil truk dan mobil Kijang serta menggunakan sepeda motor menuju PT. PBI ;
- Bahwa benar terdakwa juga mendatangi PT. PBI mengendarai mobil kijang ;
- Bahwa benar mobil truk dan mobil kijang yang dinaiki massa dan Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya ada Tim Pansus yang datang menuju ke PT. PBI namun saat tiba di jembatan Linomoyo Tim Pansus tidak jadi melanjutkan karena ada massa yang berkumpul di jembatan tersebut ;
- Bahwa benar setelah Tim Pansus pulang kemudian massa menuju ke PT. PBI dengan menaiki mobil truk dan motor sedangkan terdakwa menaiki mobil Kijang yang mana di dalam mobil Kijang tersebut juga ada saksi UKI yang merupakan pendamping Terdakwa dari WALHI ;
- Bahwa benar setelah tiba di depan PT. PBI selanjutnya massa memasuki PT. PBI namun saat di dalam ada saksi ABDUL HALIK LAARABI memegang atau menghunus badik ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu ;
- Bahwa benar massa di temui oleh perwakilan perusahaan bernama DM. NASIR dan saksi UKI sempat berdialog atau berbincang-bincang dengan DM. NASIR mengenai aktifitas pertambangan PT. PBI yang masih berjalan ;
- Bahwa benar pada saat di PT. PBI massa berteriak-teriak ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti rekaman CD (Compac Disc) pada bagian rekaman ketiga terlihat terdakwa selalu berteriak-teriak dan berkata-kata dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadukan massa yang lain kurang berkata-kata dan juga gerakan-gerakan terdakwa ;

- Bahwa benar massa mendatangi PT. PBI untuk dihentikan aktifitas pertambangan dan jika tidak dihentikan maka massa akan menduduki PT. PBI ;
- Bahwa benar awalnya DM. NASIR menjelaskan kalau tidak akan menghentikan aktifitas pertambangan tetapi pada akhirnya DM. NASIR mengatakan akan menghentikan aktifitas pertambangan dan saat itu terdakwa mengatakan “ saya tidak percaya, karena nyata-nyata sudah ada Instruksi dari Bupati Konawe Utara saja PT. PBI tidak menghiraukannya apalagi hanya dengan perkataan saja ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan massa kemudian keluar dan menuju di areal aktifitas pertambangan PT. PBI selanjutnya massa bersama dengan terdakwa menduduki dan tinggal di areal tersebut selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa benar sebelumnya sudah beberapa kali terdakwa bertemu dengan DM. NASIR membahas tentang tanah masyarakat di atas areal pertambangan PT. PBI namun tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa benar akibat datangnya massa di PT. PBI tersebut mengakibatkan PT. PBI mengalami kerusakan pada pos jaga yang terbakar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif-Subsideritas yaitu Kesatu melanggar Pasal 160 KUHP atau Kedua Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 412 KUHP Jo. Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif-Subsideritas maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yang menurut Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Dengan lisan atau tulisan menghasut ;
4. Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1.

Unsur

“Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. GAZAL yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

ad. 2.

Unsur

“Dimuka umum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat terbuka dimana orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara, massa mendatangi PT. PBI dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil yaitu mobil truk dan mobil Kijang serta menggunakan sepeda motor menuju PT. PBI dan memasuki PT. PBI kurang lebih massa 50 (lima puluh) orang ;

Menimbang, bahwa PT. PBI merupakan areal yang dapat di datangi atau dilihat oleh orang lain maka dengan demikian unsur “dimuka umum” telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “Dengan lisan atau tulisan menghasut” :

Menimbang, bahwa pengertian dengan Lisan adalah dengan berkata-kata atau berbicara yang keluar dari mulut, dengan tulisan adalah huruf-huruf yang disusun menjadi sebuah kata atau kalimat yang memiliki arti atau makna ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan dilakukan dengan lisan atau dengan tulisan yang mana tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan kedua-keduanya tetapi cukup saja dengan lisan atau cukup saja dengan tulisan maka unsur ini terpenuhi (sifatnya alternatif) ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan “menghasut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:392), tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk “membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)”, atau menurut Black’s Law Dictionary edisi ke-8 halaman 1.262 dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan “*provocation*” diartikan sebagai, “*something (such as word or action) that affects a person’s reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejalan dengan hal tersebut, dalam komentarnya di bawah Pasal 160 KUHP, pada angka 1 (satu), halaman 117-118, menjelaskan : Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita bertempat di PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PT. PBI) Desa Paka Indah, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara, massa mendatangi PT. PBI berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil yaitu mobil truk dan mobil Kijang serta menggunakan sepeda motor menuju PT. PBI dan terdakwa juga mendatangi PT. PBI tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya ada Tim Pansus yang datang menuju ke PT. PBI namun saat tiba di jembatan Linomoyo Tim Pansus tidak jadi melanjutkan karena ada massa yang berkumpul di jembatan tersebut dan setelah Tim Pansus pulang kemudian massa menuju ke PT. PBI dengan menaiki mobil truk dan motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UKI yang merupakan Pendamping terdakwa dan anggota WALHI saat Tim Pansus pulang selanjutnya saksi UKI bertemu lagi dengan terdakwa di Desa Paka Indah yang saat itu terdakwa menyatakan akan ke PT. PBI sehingga saksi UKI juga ikut terdakwa dengan mengendarai mobil ;

Menimbang, bahwa ketika massa tiba di PT. PBI dengan menggunakan mobil truk dan sepeda motor sedangkan terdakwa dengan menaiki mobil kijang dimana mobil truk dan mobil kijang tersebut adalah milik Terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan massa memasuki PT. PBI dan saat itu ada saksi ABDUL HALIK LAARABI memegang atau menghunus badik sehingga terdakwa sempat melakukan pelemparan menggunakan batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saat massa tersebut berada di dalam PT. PBI massa sempat berteriak-teriak selanjutnya massa di temui oleh perwakilan perusahaan bernama DM. NASIR dan saksi UKI sempat berdialog atau berbincang-bincang dengan DM. NASIR mengenai aktifitas pertambangan PT. PBI yang masih berjalan sebagaimana pula berdasarkan keterangan saksi DM. NASIR, saksi UKI dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UDIN menyebutkan bahwa saat itu terdakwa yang memimpin massa sambil berkata-kata sedangkan saksi ARIF menerangkan bahwa saksi mendengar terdakwa berbicara untuk mempertahankan tanah adat dari PT. PBI disamping itu pula saksi HALPIN Bin POREMBI menerangkan bahwa saksi saat kejadian mengikuti rombongan terdakwa datang ke PT. PBI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sempat berinteraksi dengan saksi juga mendengar ada teriakan kata-kata “kami datang untuk menghentikan pertambangan PT. PBI” dan juga ada kata-kata “ketika tidak ada realisasi saya akan duduki lahan” namun kata-kata tersebut saksi tidak tahu dari siapa karena banyaknya massa ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi DM. NASIR yang merupakan perwakilan dari PT. PBI saat itu DM. NASIR menjelaskan kalau tidak akan menghentikan aktifitas pertambangan tetapi pada akhirnya DM. NASIR mengatakan akan menghentikan aktifitas pertambangan dan saat itu terdakwa mengatakan “saya tidak percaya, karena nyata-nyata sudah ada Instruksi dari Bupati Konawe Utara saja, PT. PBI tidak menghiraukannya apalagi hanya dengan perkataan saja” ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tidak mempercayai perkataan dari DM. NASIR kemudian terdakwa bersama-sama dengan massa kemudian keluar dan menuju di areal aktifitas pertambangan PT. PBI selanjutnya massa bersama dengan terdakwa menduduki dan tinggal di areal tersebut selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekaman CD (Compac Disc) baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, terlihat terdakwa selalu berteriak-teriak dan berkata-kata dengan suara yang jelas (keras) sedangkan massa yang lain kurang berkata-kata dan juga adanya gerakan-gerakan terdakwa yang selalu berjalan kesana kemari sambil berbicara serta sempat juga terdakwa melakukan pelemparan, dimana saksi-saksi dalam perkara ini juga menerangkan hal yang sama khususnya saksi DM. NASIR dan saksi HALPIN kalau terdakwa saat itu berteriak-teriak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DM. NASIR dan keterangan terdakwa di persidangan sebelumnya sudah beberapa kali terdakwa bertemu dengan DM. NASIR membahas tentang tanah masyarakat di atas areal pertambangan PT. PBI namun tidak ada kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dari rangkain peristiwa tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa terdakwa secara tersirat telah melakukan penghasutan kepada massa yang berada di lokasi PT. PBI karena dengan adanya perkataan terdakwa “terdakwa tidak percaya, karena nyata-nyata sudah ada Instruksi dari Bupati Konawe Utara saja PT. PBI tidak menghiraukannya apalagi hanya dengan perkataan saja” serta juga adanya teriakan-teriakan terdakwa pasti akan menimbulkan, membangkitkan atau mendorong semangat atau amarah kepada massa yang ada. Selain dari itu ternyata terdakwa dan pihak PT. PBI sebelumnya sudah sering bertemu untuk membahas masalah tanah yang berada di lokasi pertambangan PT. PBI dimana faktanya mobil truk dan mobil kijang yang digunakan oleh massa dan terdakwa menuju PT. PBI adalah milik terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga dapat dikatakan terdakwa adalah orang yang penting dalam penyelesaian masalah tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure “dengan lisan atau tulisan menghasut” telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur “Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan penghasutan terhadap orang lain untuk bertindak ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu semuanya terpenuhi cukup salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsure ini terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya terdakwa telah melakukan penghasutan kepada massa yang berada di PT. PBI dengan menggunakan lisan atau kata-kata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan akibat datangnya massa di PT. PBI tersebut mengakibatkan PT. PBI mengalami kerusakan pada pos jaga yang terbakar ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak terungkap fakta bahwa terdakwa secara langsung menyuruh massa untuk membakar pos jaga PT. PBI, namun dengan tindakan-tindakan terdakwa baik itu teriakan-teriakan ataupun kata-kata yang tidak mempercayai perkataan DM. NASIR dapatlah membuat massa marah dan melakukan tindakan berupa membakar pos jaga dan faktanya benar massa telah membakar pos jaga PT. PBI setelah adanya kejadian terdakwa berkata-kata dan berteriak-teriak dimana massa lainnya juga sempat berteriak-teriak ;

Menimbang, bahwa selain dari itu terdakwa juga bersama-sama dengan massa yang keluar dan menuju di areal aktifitas pertambangan PT. PBI selanjutnya massa bersama dengan terdakwa menduduki dan tinggal di areal tersebut selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi (pembelaan) penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengenai tidak adanya saksi-saksi yang menerangkan terdakwa melakukan pembakaran, terdakwa memimpin massa dan terdakwa melakukan penghasutan, dipertimbangkan bahwa memang benar sesuai fakta terdakwa tidaklah ikut dalam pembakaran pos jaga PT. PBI tetapi pembakaran dilakukan oleh massa namun demikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya akibat dari adanya kata-kata atau teriakan-teriakan terdakwa dapat menimbulkan hasutan kemarahan kepada massa untuk bertindak melawan hukum ;
2. Mengenai barang bukti yang diajukan diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa rekaman yang menunjukkan terdakwa tidak melakukan tindak pidana, dipertimbangkan sebagai berikut jika bukti rekaman tersebut disandingkan dengan bukti rekaman dari Jaksa Penuntut Umum terlihat bahwa rekaman dari Jaksa Penuntut Umum dan ada juga bagian dari bukti rekaman Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan ke persidangan memperlihatkan tindakan-tindakan terdakwa yang berteriak-teriak maupun berkata-kata untuk membangkitkan semangat massa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya ;
3. Mengenai bukti Surat Instruksi Bupati Konut, memang benar Instruksi tersebut ada namun terdakwa dan massa yang mendatangi PT. PBI untuk mempertanyakan tentang Instruksi Bupati tersebut harusnya tidaklah dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum sedangkan faktanya saat terdakwa dan massa datang pos jaga PT. PBI dibakar oleh massa ;
4. Mengenai saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bernama UKI yang menyatakan bahwa saksi saat kejadian selalu bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah berteriak-teriak atau berkata-kata serta terdakwa datangnya dan masuk ke PT. PBI secara bersama-sama dengan massa, dipertimbangkan sebagai berikut : Jika keterangan saksi UKI dikaitkan dengan bukti rekaman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlihat bahwa keterangan saksi tersebut berlawanan dengan fakta karena ternyata faktanya terdakwa selalu berteriak-teriak dan berkata-kata sedangkan jika keterangan saksi UKI yang menyebutkan terdakwa datang dan masuk bersama-sama di PT. PBI dengan massa maka keterangan tersebut akan bertentangan dengan keterangan terdakwa yang menyebutkan kalau terdakwa datangnya terakhir setelah massa sudah ada. Sedangkan saksi SAPRUDDIN pada saat kejadian tidak berada ditempat sampai dengan selesai karena saksi SAPRUDDIN duluan pulang karena merasa takut atas ancaman dari saksi ABDUL HALIK LAARABI ;
5. Mengenai tindakan adanya massa yang datang ke PT. PBI bukanlah sebuah demonstrasi sebagaimana disebutkan dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyampaian pendapat umum, dipertimbangkan berdasarkan apa yang dipertimbangkan sebelumnya maka yang menjadi titik ukur dari permasalahan ini menurut Majelis Hakim adalah mengenai Penghasutan dan menurut Majelis Hakim unsur menghasut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan disamping itu pula sesuai fakta kedatangan massa dan terdakwa ke PT. PBI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 160 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karenanya maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Meni

mbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 4 (empat) bilah bagian rekaman video kejadian pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di lokasi PT. PBI di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konut., berdasarkan fakta adalah berupa rekaman maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa : Foto copy Instruksi Bupati Konawe Utara Nomor : 188-5/199 tahun 2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembinaan dan Pemertan Koperasi/Aktivitas Usaha Pertambangan, Perkebunan dan Usaha Pertanian/Perkebunan Masyarakat pada Lahan/Tanah yang di Klaim sebagai Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Sambawa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara. Dan 2 (dua) buah CD serta Foto Copy Berita Acara Pertemuan PT. PBI dengan warga masyarakat, agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Meni

imbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- terdakwa meresahkan orang lain khususnya pihak PT. PBI ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan 160 KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DI MUKA UMUM DENGAN LISAN MENGHASUT SUPAYA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hj. NURJANIAH GAZALI Alias Hj. MIMI Binti GAZALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **08 (DELAPAN) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI** ;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bilah bagian rekaman video kejadian pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di lokasi PT. PBI di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara. Terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : SENIN tanggal 21 Oktober 2013 oleh kami : SAFRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 23 Oktober 2013 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ADI ANTO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh LALU JULIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

1. BASRIN, SH.

S A F R I, SH.

TTD

2. AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ADI ANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)